



WALIKOTA PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 9 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan pendidikan pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan harus dapat menyediakan layanan pendidikan yang mengakomodasi bakat, kemampuan dan setiap peserta didik berkebutuhan khusus untuk mewujudkan potensinya dalam pendidikan inklusif yang berbasis budaya;
 - b. bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 45 Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, perlu adanya pedoman penyelenggaraan pendidikan inklusif;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah yang dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat yang Istimewa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Provinsi Jawa Timur;
14. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2008 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 08 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010 Nomor 14);
15. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 12);
17. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 11);

18. Peraturan ...

18. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2015 Nomor 65);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pasuruan.
2. Walikota adalah Walikota Pasuruan.
3. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan.
4. Pendidikan Inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
5. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
6. Peserta Didik Berkebutuhan Khusus adalah peserta didik yang mengalami hambatan dalam proses pembelajaran karena kondisi fisik, mental, intelektual, sensorik, sosial, menjadi korban bencana alam dan bencana sosial, atau tidak mampu dari segi ekonomi.
7. Komite Sekolah/Madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali Peserta Didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.

8. Kurikulum ...

8. Kurikulum adalah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta pelajaran dalam satu periode jenjang pendidikan.
9. Pusat Sumber adalah lembaga yang menjadi sistem pendukung penyelenggaraan Pendidikan Inklusif guna memperlancar, memperluas, meningkatkan kualitas, dan menjaga keberlangsungan layanan pendidikan bagi penyandang disabilitas di sekolah penyelenggara Pendidikan Inklusif pada semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud penyelenggaraan Pendidikan Inklusif adalah mewujudkan sistem layanan pendidikan yang dapat mengakomodasi kondisi, kebutuhan, dan karakteristik Peserta Didik.

Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan Pendidikan Inklusif adalah:

- a. memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Peserta Didik Berkebutuhan Khusus untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya; dan
- b. mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman dan tidak diskriminatif bagi semua Peserta Didik.

BAB III

PENYELENGGARAAN

Pasal 4

- (1) Pemerintah Kota menyelenggarakan Pendidikan Inklusif pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan melalui Dinas.

(2) Pendidikan ...

- (2) Pendidikan Inklusif pada jalur formal diselenggarakan melalui Taman Kanak-kanak (TK)/Raudhatul Athfal (RA), Sekolah Dasar (SD)/ Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP)/ Madrasah Tsanawiyah (MTs).
- (3) Pendidikan Inklusif pada jalur non formal dapat diselenggarakan melalui Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak, Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sejenis, Program Kelompok Belajar Paket A, Program Kelompok Belajar Paket B, Program Kelompok Belajar Paket C, atau satuan pendidikan lain yang sejenis dan setara.
- (4) Pendidikan Inklusif pada jalur informal dapat diselenggarakan dalam keluarga, di dalam komunitas, dan/atau lingkungan tempat tinggal.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kota menunjuk sekurang-kurangnya 1 (satu) PAUD, 1 (satu) TK/RA, 1 (satu) SD/MI, dan 1 (satu) SMP/MTs di setiap Kecamatan untuk menyelenggarakan Pendidikan Inklusif.
- (2) Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Walikota.
- (3) Satuan pendidikan selain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menerima Peserta Didik Berkebutuhan Khusus.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Pendidikan Inklusif pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur oleh Kepala Dinas.

Pasal 6

Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif didasarkan pada Standar Nasional Pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik Peserta Didik Berkebutuhan Khusus.

Pasal 7

- (1) Dinas menyusun perencanaan Pendidikan Inklusif dalam rencana strategis pendidikan dan rencana kerja tahunan.

(2) Dinas ...

- (2) Dinas memetakan kebutuhan sumber daya yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan Pendidikan Inklusif.

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif menggunakan manajemen berbasis sekolah.
- (2) Kepala Sekolah bertanggung jawab atas penyelenggaraan Pendidikan Inklusif pada satuan pendidikan.

Pasal 9

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan Pendidikan Inklusif melalui Komite Sekolah.
- (2) Dewan Pendidikan melakukan koordinasi secara langsung melalui forum komunikasi dengan Komite Sekolah di tingkat Kecamatan untuk mendorong masyarakat berpartisipasi dalam penyelenggaraan Pendidikan Inklusif.

BAB IV

KURIKULUM

Pasal 10

- (1) Kurikulum penyelenggaraan Pendidikan Inklusif adalah kurikulum tingkat satuan pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing Peserta Didik.
- (2) Pembelajaran di satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Inklusif dilaksanakan dengan mempertimbangkan potensi dan kebutuhan Peserta Didik Berkebutuhan Khusus agar dapat berkembang sesuai dengan kemampuannya.
- (3) Pembelajaran Peserta Didik Berkebutuhan Khusus dilaksanakan bersama dengan Peserta Didik lainnya dalam 1 (satu) kelas.
- (4) Pembelajaran Peserta Didik Berkebutuhan Khusus di dalam kelas merupakan tugas dan tanggung jawab guru kelas dan/atau guru mata pelajaran.

(5) Peserta ...

- (5) Peserta Didik dapat memperoleh layanan pendidikan secara individu yang dapat dilaksanakan di Ruang Sumber.
- (6) Ruang sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan ruang di sekolah penyelenggara Pendidikan Inklusif yang digunakan untuk memberikan layanan pendidikan khusus oleh guru pembimbing khusus/guru kelas/mata pelajaran bagi Peserta Didik yang membutuhkan dan dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang dapat mendorong partisipasi Peserta Didik dalam pendidikan.

Pasal 11

Penilaian hasil belajar bagi Peserta Didik mengacu pada Kurikulum tingkat satuan pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 12

- (1) Peserta Didik yang mengikuti pembelajaran berdasarkan Kurikulum yang dikembangkan sesuai dengan standar nasional pendidikan atau di atas standar nasional pendidikan wajib mengikuti ujian nasional.
- (2) Peserta Didik yang menyelesaikan pendidikan dan lulus ujian nasional sesuai dengan standar nasional pendidikan mendapatkan ijazah yang dikeluarkan oleh Pemerintah.

Pasal 13

- (1) Peserta Didik yang mengikuti pembelajaran berdasarkan Kurikulum yang dikembangkan di bawah standar nasional pendidikan mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (2) Peserta Didik yang menyelesaikan pendidikan berdasarkan Kurikulum yang dikembangkan oleh satuan pendidikan di bawah standar nasional pendidikan mendapatkan Surat Tanda Tamat Belajar yang dapat dikeluarkan satuan pendidikan.

(3) Peserta ...

- (3) Peserta Didik yang memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar dapat melanjutkan pendidikan pada tingkat atau jenjang yang lebih tinggi pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Inklusif atau satuan pendidikan khusus.

BAB V TENAGA PENDIDIK

Pasal 14

- (1) Pemerintah Kota menyediakan Guru Pendamping khusus, yang bertugas mendampingi di sekolah penyelenggara Pendidikan Inklusif dan memiliki kompetensi dalam menangani Peserta Didik Berkebutuhan Khusus.
- (2) Dinas memfasilitasi peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan dalam penyelenggaraan Pendidikan Inklusif.
- (3) Dinas memfasilitasi penyediaan guru pembimbing khusus di setiap sekolah penyelenggara Pendidikan Inklusif.

BAB VI PESERTA DIDIK

Pasal 15

- (1) Peserta Didik pada satuan pendidikan penyelenggara Pendidikan Inklusif adalah semua Peserta Didik termasuk Peserta Didik Berkebutuhan Khusus.
- (2) Peserta Didik Berkebutuhan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Peserta Didik dengan gangguan penglihatan;
 - b. Peserta Didik dengan gangguan pendengaran;
 - c. Peserta Didik dengan gangguan wicara;
 - d. Peserta Didik dengan gangguan fisik;
 - e. Peserta Didik dengan kesulitan dan gangguan lambat belajar;
 - f. Peserta Didik dengan gangguan pemusatan perhatian;
 - g. Peserta Didik yang memiliki cerdas istimewa;

h. Peserta ...

- h. Peserta Didik yang memiliki bakat istimewa; dan
 - i. Peserta Didik yang memiliki kebutuhan khusus secara sosial.
- (3) Satuan pendidikan penyelenggara Pendidikan Inklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus memprioritaskan penerimaan Peserta Didik Berkebutuhan Khusus yang tempat tinggalnya berdekatan dengan lokasi satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (4) Setiap satuan pendidikan mengalokasikan paling sedikit 1 (satu) orang Peserta Didik Berkebutuhan Khusus dalam 1 (satu) rombongan belajar.

BAB VII

SARANA DAN PRASARANA

Pasal 16

- (1) Pemerintah Kota memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana pada sekolah penyelenggara Pendidikan Inklusif.
- (2) Sarana dan prasarana satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Inklusif adalah sarana dan prasarana yang telah ada pada satuan pendidikan yang bersangkutan ditambah dengan media pembelajaran yang diperlukan bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus dan memperhatikan ketersediaan aksesibilitas pada satuan pendidikan yang bersangkutan.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 17

Pembiayaan penyelenggaraan Pendidikan Inklusif pada satuan pendidikan berasal dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat, sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB IX
PUSAT SUMBER DAN LEMBAGA PENDUKUNG

Pasal 18

- (1) Untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dapat membentuk Pusat Sumber layanan pendidikan inklusif.
- (2) Pusat Sumber berfungsi sebagai lembaga yang mengoordinasikan, menerima konsultasi, membimbing, meningkatkan dan mengembangkan sumber daya, serta melakukan penelitian dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif.

Pasal 19

- (1) Dalam menyelenggarakan Pendidikan Inklusif, dapat dibentuk Kelompok Kerja Pendidikan Inklusif yang melibatkan Perangkat Daerah terkait.
- (2) Kelompok Kerja Pendidikan Inklusif berfungsi mengoordinasikan perencanaan pendidikan inklusif.

BAB X
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 20

- (1) Pemerintah Kota melakukan pembinaan dan pengawasan Pendidikan Inklusif.
- (2) Pembinaan, pengawasan, dan evaluasi penyelenggaraan Pendidikan Inklusif oleh satuan pendidikan dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan, pengawasan, dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Kepala Dinas.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
Pada tanggal 23 Januari 2017

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd,

SETIYONO

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 23 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Ttd,

BAHRUL ULUM

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2017 NOMOR 9